

BPNT dirubah ke program Sembako



PIMPIN APEL - Kadisos Batola, Fuad Syekh saat memimpin apel di halaman Kantor Bupati Batola

Kepala Dinas Sosial Barito Kuala, Kalimantan Selatan Fuad Syekh mengatakan, bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai tahun 2020 beralih menjadi Program Sembako.

“Yang menggembirakan, nilai bantuan yang semula hanya Rp110 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan naik menjadi Rp150 ribu per KPM per bulan,” ujar Kadis Sosial Fuad Syekh, saat menjadi Pembina upacara, Senin (10/2).

Menurut dia, jika pada program BPNT bantuan diberikan kepada penerima hanya 10 kilogram beras dan 1 kilogram telur, namun pada Program Sembako kali ini bantuan ditambah sayur mayur, buah-buahan, kacang-kacangan, tempe, tahu dan lainnya.

“Penambahan bantuan ini sengaja dilakukan dalam upaya mendorong program pencegahan stunting,” katanya. Terkait adanya Program Sembako, Fuad menjelaskan, di Kabupaten Barito Kuala terdapat 14.500 keluarga penerima dengan jumlah warung atau agen yang menyediakan sembako sebanyak 70 buah. Selain Program Sembako, sebut Fuad, di Batola juga terdapat bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang diperuntukan bagi ibu hamil (bumil), anak usia dini (balita), anak sekolah, dan disabilitas atau lansia. “Untuk program PKH ini di Kabupaten

Barito Kuala sudah terdapat 9.842 keluarga penerima manfaat,” ucapnya. Selama tahun 2019, papar Fuad, pemerintah telah mengucurkan bantuan program PKH sebesar Rp30,8 miliar. Jumlah ini belum termasuk untuk program BNPT, Program Rumah Tidak Layak Huni, dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang keseluruhannya mencapai Rp50,2 miliar.

Di kesempatan upacara yang dihadiri pejabat eselon II, III, IV, pejabat fungsional tertentu, dan para pelaksana itu, Kadinsos Batola itu juga menyinggung tentang bantuan kelompok usaha bersama (KUBE). Dia mengatakan, tahun 2020 Batola mendapatkan bantuan 80 KUBE dengan nilai bantuan Rp20 juta per kelompok. Sementara untuk bantuan rumah tidak layak huni Batola akan mendapatkan 100 buah untuk rehab Aladin (Atap, Lantai, dan Dinding) dengan pagu per rumah Rp15 juta.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com>, Dinas Sosial : Bantuan BPNT beralih ke program sembako, Selasa, 11 Februari 2020.
2. <https://kalselpos.com>, BPNT dirubah ke program Sembako, Sabtu, 15 Februari 2020.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.